

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab II dan berdasarkan rumusan masalah pada skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pemulihan korban salah tangkap diajukan melalui sidang praperadilan yang berupa :

1. Ganti rugi secara materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan hal – hal yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan 95 KUHAP dan hal lain yang mengakibatkan luka berat atau cacat sampai tidak bisa melakukan pekerjaan hingga mengakibatkan kematian.
2. Rehabilitasi kepada pemohon praperadilan. Pemulihan ini diberikan dalam bentuk pemulihan non materi. Rehabilitasi tersebut hanya berupa pembebasan korban salah tangkap dari tahanan. Hal lain yang dilakukan adalah pemulihan nama baik korban salah tangkap tersebut, dan pengumuman melalui media atas terjadinya kasus salah tangkap tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian dalam hal ini penyidik diharapkan untuk berhati – hati dalam melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, karena apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penangkapan hal itu akan merugikan orang tersebut dan akan menurunkan citra dan kredibilitas kepolisian dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah yang berwenang diharapkan untuk membuat sebuah peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pemberian dan wujud rehabilitasi yang dapat diberikan kepada korban salah tangkap, karena sejauh ini penulis belum menemukan peraturan perundang – undangan yang mengatur hal tersebut, berbeda halnya seperti besarnya tuntutan ganti kerugian yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, karena sejauh yang penulis ketahui rehabilitasi tersebut hanya berupa pembebasan kepada korban salah tangkap, pemulihan nama baik, dan pengumuman melalui media atas terjadinya kasus salah tangkap tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam. H.R., 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta
- Harahap, Yahya. 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rena Yulia. 2010, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, penerbit Grha Ilmu, Yogyakarta
- Sadjijono. 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Sasangka Hari. 2007, *Pnyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, penerbit CV Mandar Maju, Bandung
- Tanusubroto, S. 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, penerbit Alumni, Bandung
- Widiartana, G. 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1982 No. 76
- Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2
- Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Tahun 2006 No. 64

**Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara
Pidana Lembaran Negara Tahun 2015 No. 209**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 09 /VI/2016/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ANDRIAN UMBU SUNGA
2. NPM : 120510848
3. Fakultas / Jurusan : ILMU HUKUM / PERADILAN PIDANA
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

***“TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH TANGKAP YANG
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN”***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 09 Juni 2016

a.n. **DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM**



DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 69050333